

**PENERAPAN PIDANA MATI BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI PENGEDAR NARKOTIKA  
(STUDI PUTUSAN NO.56 PID.SUS/2020PN.DPK Dan PUTUSAN NO.  
539/PID.SUS/2020/PT.PBR)**



**TESIS**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Magister Hukum (M.H)**

**Oleh :**

**Paulus Bill Regent Aritonang**

**NIM : 02012682024065**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2023**


**PENERAPAN PIDANA MATI BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI PENGEDAR NARKOTIKA  
(STUDI PUTUSAN NO.56 PID.SUS/2020PN.DPK Dan PUTUSAN  
NO.539/PID.SUS/2020/PT.PBR)**

**PAULUS BILL REGENT ARITONANG**

**NIM : 02012682024065**

Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Telah Dinyatakan Lulus Pada  
Senin, 20 November 2023

Pembimbing Utama,



**Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL.**  
**NIP. 197704292000121002**


Pembimbing Pembantu,



**Dr. Henny Xuningsih, S.H., M.H.**  
**NIP. 198301242009122001**

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196509181991022001**

Menyetujui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



**Prof. Dr. Febrian S.H., M.S.**

**NIP.19620111989031001**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

JUDUL TESIS

PENERAPAN PIDANA MATI BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI PENGEDAR NARKOTIKA  
(STUDI PUTUSAN NO.56 PID.SUS/2020PN.DPK Dan PUTUSAN  
NO.539/PID.SUS/2020/PT.PBR)

PAULUS BILL REGENT ARITONANG

NIM : 02012682024065

Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis Dan Telah Dinyatakan Lulus Pada  
Senin, 20 November 2023

Tim Penguji :

Ketua : Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL. (.....)

Sekretaris : Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. (.....)

Penguji : 1. Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. (.....)

2. Adrian Nugraha, S.H., M.H.Ph.D (.....)

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa	: Paulus Bill Regent Aritonang
Nomor Induk Mahasiswa	: 02012682024065
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama	: Hukum Pidana dan HAM

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun Perguruan Tinggi lain ;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri serta mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing tesis ;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya.
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulisan dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa **pencabutan gelar akademik** dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma- norma yang berlaku.

Palembang, 20 November 2023



*Regent*

Bill Regent Aritonang  
02012682024065

## Motto dan Persembahan

“Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku  
Mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai  
sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu  
hari depan yang penuh harapan”

(Yeremia 29 : 11)

“Hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum”

(Prof. Satjipto Rahardjo)

*Tesis ini Kupersembahkan untuk :*

- *Kedua Orangtua tercinta*
- *Keluarga*
- *Sahabat dan teman-teman*
- *Para Dosen*
- *Almamaterku*

## KATA PENGANTAR


Puji Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala kebaikan, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul **“PENERAPAN PIDANA MATI BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI PENGEDAR NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NO.56 PID.SUS/2020PN.DPK Dan PUTUSAN NO.539/PID.SUS/2020/PT.PBR)”** yang merupakan syarat memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Kekhususan Hukum Pidana dan HAM di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam menyusun tesis ini penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dalam hal pengetahuan dan keterampilan dalam hal materi dan substansi maupun tata cara penulisan. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar lebih baik guna menyempurnakan karya-karya yang akan datang.

Semoga tulisan ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dibidang hukum pidana serta bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca.

Palembang, 8 November 2023

Penulis



Paulus Bill Regent Aritonang

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala kebaikan, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul **“PENERAPAN PIDANA MATI BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI PENGEDAR NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NO.56 PID.SUS/2020PN.DPK Dan PUTUSAN NO.539/PID.SUS/2020/PT.PBR)”** yang merupakan syarat memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Kekhususan Hukum Pidana dan HAM di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulisan tesis ini tidaklah mungkin dapat penulis selesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Melalui kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus atas berkat Rakhmat, Anugrah, Karunia dan KebaikanNya yang diberikan sehingga Penulis bisa menyelesaikan tesis ini;
2. Bapakku Ferdinand Aritonang dan Ibuku Mardelina Limbong, serta adikku Alfonso Bill Gilbert Aritonang tercinta yang senantiasa selalu memberikan doa, cinta dan kasih sayang serta dukungan semangat yang begitu besar sehingga penulis bisa menyelesaikan program studi Magister Ilmu Hukum ini;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Drs. H. Murzal S.H., M.Hum Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Akademik penulis yang dengan ketabahan telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan kepada penulis dalam menyelesaikan program Magister Ilmu Hukum tepat waktu;
9. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL selaku dosen Pembimbing Tesis yang banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan kepada penulis selama penulisan tesis ini ;
10. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing Tesis yang dengan kesabaran hati telah senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini ;
11. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran kepada penulis selama perkuliahan ;
12. Bapak Asnadi Hidayat Tawulo, S.H selaku pimpinan di Cabang Kejaksaan Negeri Banggai di Bunta yang memberikan semangat, nasihat,



dan pengetahuan bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis ini;

13. Saudaraku Jovi Andrea Bachtiar, S.H yang memberikan semangat dan tempat bertukar pikiran selama menyelesaikan penulisan tesis;
14. Saudaraku sebangsa dan setanah air Firza Affan Harista, S.Kom, M. Kom dan Fernanda Hendri Nur Widyantoro, S.H yang memberikan semangat dalam menyelesaikan tesis ini;
15. Teman- teman di Cabang Kejaksaan Negeri Banggai di Bunta yang memberikan semangat dalam menyelesaikan tesis ini;
16. Teman-teman Pabudu yang memberikan semangat selama penulis menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari Tesis ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun akan diterima penulis dengan senang hati agar karya tulisan ini bisa lebih baik dan bisa menjadi referensi bagi penulis berikutnya.

Palembang, 8 November 2023

Paulus Bill Regent Aritonang

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....	iii
SURAT PERNYATAAN .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH .....	vii
DAFTAR ISI .....	x
ABSTRAK .....	xii
<i>ABSTRACT</i> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	15
C. Tujuan Penelitian .....	16
D. Manfaat Penelitian .....	16
E. Ruang Lingkup .....	18
F. Kerangka Teori .....	19
1. <i>Grand Theory</i> .....	19
2. <i>Middle Range Theory</i> .....	21
3. <i>Applied Theory</i> .....	27
G. Definisi Operasional .....	33
H. Metode Penelitian .....	35
<b>BAB II POLISI, PIDANA MATI DAN NARKOTIKA</b>	
A. Tinjauan Tentang Polisi .....	42
1. Pengertian Polisi .....	42
2. Fungsi Kepolisian .....	46
3. Tugas Dan Kewenangan Kepolisian .....	48
B. Tinjauan Tentang Pidana Mati .....	54
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan .....	54
2. Pengertian Pidana Mati .....	58
3. Pengertian Pemidanaan .....	61
C. Tinjauan Tentang Narkotika .....	63
1. Pengedar Narkotika .....	63
2. Narkotika .....	64
3. Tindak Pidana Narkotika .....	65
4. Sanksi Pengedar Narkotika .....	73

### **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**


A. Pidana Mati Bagi Anggota Kepolisian Sebagai Pengedar Narkotika Dari Perspektif Hak Asasi Manusia Dalam Putusan NO.56/Pid.Sus/2020 PN.Dpk dan Putusan No. No. 539/Pid.Sus/2020/PT.PBR.....	75
1. Pidana Mati Dalam Instrumen Hukum Internasional.....	75
2. Pidana Mati Dalam Instrumen Hukum Nasional .....	84
3. Analisis Perspektif Hak Asasi Manusia Penjatuhan Pidana Mati Pada Putusan NO.56/Pid.Sus/2020 PN.Dpk dan Putusan No. No. 539/Pid.Sus/2020/PT.PBR.....	88
B. Penerapan Pidana Mati Pada Tindak Pidana Narkotika Bagi Anggota Kepolisian Sebagai Pengedar Narkotika Dari Perspektif Hak Asasi Manusia Pada Putusan No.56/Pid.Sus/2020 PN.Dpk dan Putusan No. 539/Pid.Sus/2020/PT.PBR.....	102
1. Pertimbangan Hakim Putusan Nomor No.56/Pid.Sus/2020 PN.Dpk.....	102
2. Pertimbangan Hakim Putusan Nomor No.2 No. 539/Pid.Sus/2020/PT.PBR.....	118
3. Analisis Dan Simpulan Tentang Peranan Hakim Sebagai Corong Undang-Undang.....	125
C. Pengaturan Pidana Mati Bagi Pengedar Narkotika Di Masa Mendatang.....	128
1. Pengaturan Pidana Mati Bagi Pengedar Narkotika Saat Ini.....	128
2. Pengaturan Pidana Mati Bagi Pengedar Narkotika Masa Mendatang.....	139
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	153
B. Rekomendasi.....	155
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>157</b>

## ABSTRAK


Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan serius (*serious crime*), hal ini disebabkan dari dampak peredaran narkotika bagi masyarakat. Peredaran narkotika yang kian berkembang baik dari metode kejahatannya maupun jenis narkotika. Undang-Undang Narkotika menerapkan pidana mati sebagai salah satu pemidanaan bagi pengedar narkotika. Penelitian ini membahas Bagaimana Pidana Mati Bagi Anggota Kepolisian Sebagai Pengedar Narkotika Dari Perspektif Hak Asasi Manusia dan Bagaimana Penerapan Pidana Mati Pada Tindak Pidana Narkotika Bagi Anggota Kepolisian Yang Terlibat Sebagai Pengedar Narkotika dalam Putusan No.56 Pid.Sus/2020PN.Dpk, dan putusan No. 539/Pid.Sus/2020/PT.PBR, serta Bagaimana Pengaturan Pidana Mati Bagi Pengedar Narkotika Di Masa Mendatang. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundangan, kasus, konseptual, dan analisis. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan Pada Putusan No. 56 /Pid.Sus/2020PN.Dpk telah dijatuhi pidana mati kepada anggota POLRI yang secara sah dan meyakinkan mengedarkan narkotika sebagaimana memenuhi unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Narkotika. Namun pada dan Putusan No. 539/Pid.Sus/2020/PT.PBR, hakim pada tingkat banding menjatuhkan pidana penjara seumur hidup yang sebelumnya pada tingkat pertama terdakwa dijatuhi pidana mati. Pertimbangan tersebut tak lepas dari peran terdakwa yang merupakan kurir diberi upah dan bukan merupakan bandar sehingga menjadi pertimbangan yang memberikan hal meringankan bagi terdakwa untuk tidak dijatuhi hukuman pidana mati. Hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*nonderogable rights*). Sehingga sanksi pidana mati tidak sejalan dengan prinsip hak asasi manusia yakni hak hidup. Hakim dalam menjatuhkan hukuman tidak boleh hanya menjadi corong Undang-Undang, tetapi harus dapat juga mempertimbangkan hati nurani sehingga keadilan yang diberikan dapat objektif seperti dalam Putusan No. 539/Pid.Sus/2020/PT.PBR yang berakibat pada kesempatan hidup bagi terdakwa. Pengaturan pidana mati bagi pengedar narkotika dimasa mendatang, yakni menghapus ketentuan pidana mati dengan merevisi KUHP dan UU Narkotika dan dapat menggantikannya dengan pidana seumur hidup tanpa remisi dan memberlakukan kerja sosial untuk menghemat anggaran biaya hidup terpidana. Pada prakteknya, penerapan pidana mati memiliki permasalahan *unfair trial*, tidak menghilangkan kejahatan narkotika, melanggar hak asasi manusia dan tidak bisa diperbaiki atau diubah apabila terdapat kesalahan dalam putusan apabila terpidana telah dieksekusi. Penelitian ini menunjukkan bahwasanya masalah utama dalam penegakan hukum peredaran narkotika bukan mengenai beratnya sanksi yang dijatuhkan melainkan aparat penegak hukum.

**Kata kunci:** Anggota POLRI, Pengedar Narkotika, Pidana Mati,


Pembimbing Utama,

  
**Dr. Mada Apriandy Zuhir, S.H., MCL.**  
NIP. 197704292000121002

Pembimbing Pembantu,

  
**Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.**  
NIP. 198301242009122001

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

  
**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196409181991022001


## ABSTRACT

The criminal act of narcotics trafficking is considered a serious crime, given its impact on society. The circulation of narcotics is evolving, both in terms of criminal methods and the types of narcotics involved. The Narcotics Law imposes the death penalty as one of the punishments for narcotics traffickers. This research explores how the death penalty is applied to members of the police force involved in narcotics trafficking from the perspective of human rights. It also analyzes the application of the death penalty in narcotics-related criminal cases involving police officers in the decisions No. 56/Pid.Sus/2020PN.Dpk and No. 539/Pid.Sus/2020/PT.PBR. Additionally, the study investigates the regulations regarding the death penalty for narcotics traffickers in the future. The research method employed is normative research with a legal, case, conceptual, and analytical approach. The findings indicate that in Decision No. 56/Pid.Sus/2020PN.Dpk, the death penalty was imposed on a police officer who, convincingly and legally, trafficked narcotics, meeting the elements of Article 114 paragraph (2) of the Narcotics Law. However, in Decision No. 539/Pid.Sus/2020/PT.PBR, the appellate court reduced the sentence to life imprisonment, considering the defendant as a courier who was paid and not a major distributor. This mitigating factor influenced the decision to spare the defendant from the death penalty. The right to life is an inalienable human right that cannot be diminished under any circumstances (nonderogable rights). Hence, the death penalty is inconsistent with the principles of human rights, particularly the right to life. Judges, when delivering sentences, should not merely act as mouthpieces of the law but should also consider conscience, ensuring that justice is objectively served, as seen in Decision No. 539/Pid.Sus/2020/PT.PBR, which provided the defendant with a chance for life. It is hoped that in the future, the regulation of the death penalty for narcotics traffickers can be revised by amending the Criminal Code and Narcotics Law.

This revision should replace the death penalty with life imprisonment without parole and implement community service to reduce the financial burden of maintaining convicts. In practice, the implementation of the death penalty raises issues of unfair trials, inability to eradicate narcotics crimes, human rights violations, and irreversibility in case of judicial errors after execution. This study suggests that the main issue in enforcing narcotics laws lies not in the severity of the sanctions imposed but rather in the actions of law enforcement authorities.


**Keywords:** POLRI (Indonesian National Police) Member, Drug Trafficker, Death Penalty

Advisor I



Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL.  
NIP. 197704292000121002

Advisor II




Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H..  
NIP. 198301242009122001

Acknowledged by,

Study Program Coordinator of Master of Law

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
UPTI BAHASA



Dr. Hj. Nasriana, S.H., M.Hum.  
NIP. 196509181991022001

NIP. 198109272008012012

Head of Technical Implementation Unit for Language  
Sriwijaya University



Dr. Drs. Djunaidi, MSLS  
NIP. 196203021988031004

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang.**

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Penyalahgunaan narkotika tidak lepas dari peredaran gelap yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.<sup>1</sup>

Peredaran gelap narkotika yang jaringannya luas, sistematis dan bersifat transnasional membuat permasalahan ini mendapat perhatian khusus dari berbagai negara. Peranan negara sangat penting untuk melindungi segenap warga negaranya dari penyalahgunaan narkotika. *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) sebagai Badan dunia yang mengurus masalah narkotika mencatat setidaknya ada 269 juta jiwa di seluruh dunia dengan rentang usia antara 15 sampai 64 tahun telah mengonsumsi narkotika berdasarkan data tahun 2020 jumlah tersebut 30% lebih banyak dari tahun 2009.<sup>2</sup>

Upaya kerja sama regional yang dilakukan negara-negara ASEAN dalam menghadapi permasalahan tentang perdagangan gelap narkotika ditandai dengan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 143).

<sup>2</sup> Badan Narkotika Nasional, "Press Release Akhir Tahun 2020: Sikap BNN Tegas, Wujudkan Indonesia Bebas Dari Narkotika", diakses di [bnn.go.id](http://bnn.go.id) pada 26 Juli 2021.

adanya *The Declaration of ASEAN Concorod of 24 February 1976*, deklarasi ini ditanda tangani oleh negara-negara anggota ASEAN untuk pencegahan dan pemberantasan peredaran serta perdagangan gelap narkoba di kawasan ASEAN. *ASEANPOL at the Regional Counter Narcotics* adalah wujud dari kerjasama regional negara-negara kawadsan ASEAN yang lahir dari deklarasi 1976 tersebut. Kerjasama ini diharapkan meningkatkan ketahanan dan keamanan kawasan melalui kerangka kerjasama regional.<sup>3</sup>

Indonesia sebagaimana telah diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berkewajiban untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Salah satu implementasi dari kalimat tersebut, dengan adanya perlindungan negara kepada setiap warga negara dari peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba yang dapat merusak kesehatan, mental dan jiwa serta berdampak terhadap keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

Dari hasil penelitian yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) secara periodik setiap tiga tahunnya, Angka Prevalensi terhadap narkoba mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2019 terjadi penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2011 prevalensi pada angka 2,23%, pada tahun 2014 prevalensi pada angka 2,18%, pada tahun 2017 pada angka 1,77% dan pada tahun 2019 pada angka 1,80%. Disamping itu, menurut data angka prevalensi nasional tahun 2019 terhadap

---

<sup>3</sup> Apriliantin Putri Pamungkas, “Peran ASEANPOL Dalam Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia.” *Jurnal Internasional Relations Universitas Diponegoro*, Vol.3, No. 2, tahun 2017, hlm.95.



orang yang pernah memakai narkoba menjadi berhenti menggunakan dan tidak mengkonsumsi narkoba kembali, terjadi penurunan sekitar 0,6% dari jumlah 4,53 juta jiwa (2,40%) menjadi 3,41 juta jiwa (1,80%), sehingga hampir sekitar satu juta jiwa penduduk Indonesia berhasil diselamatkan dari pengaruh narkoba.<sup>4</sup>

Tendensi prevalensi yang menurun dari tahun 2011 hingga tahun 2017 menunjukkan bukti nyata dan kerja keras BNN bersama instansi terkait lainnya dalam melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Indonesia. Meski demikian, kita tidak boleh terlena dan kewaspadaan terhadap narkoba harus lebih ditingkatkan karena pada tahun 2019 terjadi peningkatan sebesar 0,03%, dimana kenaikan ini disebabkan oleh adanya peningkatan penyalahgunaan narkoba jenis baru (*New Psychoactive Substances*) yang di tahun-tahun sebelumnya belum terdaftar di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Permenkes Nomor 13 tahun 2014.<sup>5</sup>

Berdasarkan data Kepolisian Republik Indonesia, kasus narkoba sepanjang tahun 2020 mencapai 33.860 kasus dan 48.948 Tersangka. POLRI berhasil menyita barang bukti 50,1 ton ganja, 5,53 ton sabu-sabu, 737.384 butir ekstasi, 41.765 gram heroin, 330 gram kokain, dan 104.321 gram tembakau gorila.<sup>6</sup> Tercatat 24.878 tersangka dari 19.229 kasus narkoba yang terjadi dari Januari sampai Juni

---

<sup>4</sup> Badan Narkotika Nasional, "Press Release Akhir Tahun (jadikan Narkoba musuh kita bersama)" [www.bnn.go.id](http://www.bnn.go.id), diakses 22 Maret 2021.

<sup>5</sup> Badan Narkotika Nasional, "Press Release Akhir Tahun (jadikan Narkoba musuh kita bersama)" [www.bnn.go.id](http://www.bnn.go.id), diakses 22 Maret 2021.

<sup>6</sup> Anita Permata Dewi, "Tahun 2020 POLRI Proses Hukum 48.948 Tersangka Kasus Narkoba", [www.antaraneews.com](http://www.antaraneews.com) diakses 26 Juli 2021.

2021 dengan barang bukti yang disita 2,14 ton ganja, 6,64 ton sabu-sabu, 73,4 gram heroin, 106,84 gram kokain, 34 ton tembakau gorila dan 239.277 butir ekstasi.<sup>7</sup>

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>8</sup> Bahaya dari narkotika adalah menimbulkan kecanduan (adiksi) atau ketergantungan. Narkotika dikenal sebagai kejahatan tanpa korban (*victimless crime*). Oakley Rey dalam bukunya: *Drugs, Society, and Human Behaviour*, mengemukakan bahwa :<sup>9</sup>

“Narkotika adalah obat yang diproduksi dan dijual secara ilegal untuk umum. Obat tersebut hanya dapat digunakan terhadap seseorang yang memiliki penyakit tertentu dan digunakan dengan izin dari pihak kesehatan dengan pengawasan yang ketat”.

Mengikuti ketentuan umum UU Nomor 35 Tahun 2009, penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Bentuk dari tindak pidana narkotika yang umum dikenal antara lain :<sup>10</sup>

- a. Penyalahgunaan/melebihi dosis;
- b. Pengedaran Narkotika;

---

<sup>7</sup> Muhammad Isa Bustomi, “24.878 orang ditangkap terkait kasus narkoba di Indonesia Sejak Januari 2021”, [www.kompas.com](http://www.kompas.com) diakses 26 Juli 2021.

<sup>8</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 143).

<sup>9</sup> Oakley Rey dan Charles Ksir, *Drugs, Society, and human behavior*, Mc Graw Hill Higger Education, New York, 2004, hlm. 96.

<sup>10</sup> Taufik Makaro, Suhasril, dan H. Moh. Zakky A.S, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalian Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 47.

c. Jual beli Narkotika.

Melihat pengaturan dalam Pasal 6 ayat (1) UU Narkotika, narkotika digolongkan ke dalam :<sup>11</sup>

- a. Narkotika golongan I, adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;
- b. Narkotika golongan II, adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan; dan
- c. Narkotika golongan III, adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Jika melihat ke dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018, berikut contoh jenis narkotika berdasarkan golongannya, antara lain :<sup>12</sup>

1. Narkotika golongan I : opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroina, metamfetamin, dan tanaman ganja;

---

<sup>11</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 143).

<sup>12</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 1595).

2. Narkotika golongan II : ekgonina, morfin metobromida, dan morfina;
3. Narkotika golongan III : etilmorfina, kodeina, polkodina, dan propiram.

BNN selaku *focal point* di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) mengantongi angka penyalahgunaan Narkotika tahun 2017 sebanyak 3.376.115 orang pada rentan usia 10-59 tahun. Pada kalangan pelajar di tahun 2018 (dari 13 Provinsi di Indonesia) mencapai angka 2,29 juta orang. Di Tahun 2019 terjadi peningkatan menjadi 3,6 juta orang. Salah satu kelompok masyarakat yang rawan terpapar penyalahgunaan narkotika adalah mereka yang rentan pada usia 15-35 tahun atau generasi milenial.<sup>13</sup>

Penyalahgunaan narkotika yang menyerang generasi muda tentunya dapat mengancam masa depan bangsa dan negara. Seperti pepatah mengatakan “masa depan bangsa di tangan pemuda”. Perlu adanya kerja ekstra dari aparat penegak hukum untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika. Pada tahun 2020 membuat Pemerintah khususnya Presiden mengeluarkan INPRES Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024. Instruksi ini diberikan kepada para penegak hukum yang terkait serta masyarakat maupun perusahaan untuk bisa saling bersinergi menekan angka kasus narkotika.

---

<sup>13</sup> PUSLITDATIN, “Penggunaan di Kalangan Remaja Meningkat” [www.bnn.gi.id](http://www.bnn.gi.id), diakses 24 Maret 2021.

Penegak hukum banyak terlibat menjadi pengguna bahkan pengedar atau turut membantu dalam peredaran narkotika. Salah satu penegak hukum tersebut yakni Polisi. Polisi berperan dalam penindakan kasus narkotika baik secara sendiri ataupun bersama-sama dengan lembaga lain. Sebanyak 113 anggota Polri dipecat di sepanjang Januari hingga Oktober 2020, Sebagian besar dari ratusan anggota itu dipecat karena tersangkut kasus penyalahgunaan narkotika. Lantaran angka anggota yang terseret narkotika dinilai cukup tinggi, Kepala Kepolisian RI Jenderal Idham Azis memerintahkan agar ke depan, mereka yang terbukti bersalah di kasus narkotika untuk dihukum mati. Apalagi jika mereka ternyata yang mengedarkan atau bahkan menjadi bandar.<sup>14</sup>

Polisi merupakan garda terdepan dan penjaga hukum dalam penegakan hukum pemberantasan peredaran narkotika. Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa Polri dalam menjalankan tugasnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial (sosial worker) pada aspek sosial dan kemasyarakatan (pelayanan dan pengabdian).<sup>15</sup> Polisi juga merupakan penyelidik dan penyidik dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika, sehingga hal yang logis apabila terdapat kekecewaan apabila Polisi yang diharapkan sebagai garda terdepan justru ikut serta dalam menjerumuskan banyak anak bangsa ke dalam jurang bahaya narkotika. Pernyataan Kapolri pada media menarik

---

<sup>14</sup> Muhammad Hidayat, "Sebanyak 113 anggota [Polri](https://nasional.tempo.co) dipecat di sepanjang Januari hingga Oktober 2020" <https://nasional.tempo.co>, diakses 24 maret 2021.

<sup>15</sup> Umar Anwar, "Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.13, No.3 Tahun 2016, hlm, 88.

keinginan penulis untuk meneliti putusan yang berkaitan dengan Polisi sebagai pengedar narkoba.

Hukuman pidana mati diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni :<sup>16</sup>

- a. Pidana Pokok
  1. Pidana mati;
  2. Pidana penjara;
  3. Pidana kurungan;
  4. Pidana denda.
- b. Pidana tambahan
  1. Penjatuhan hak-hak tertentu;
  2. Perampasan barang-barang tertentu;
  3. Pengumuman keputusan hakim”.

Sedangkan pada UU Narkotika, pidana mati diatur dalam beberapa pasal sebagai berikut :Pasal 113 ayat (2), 114 ayat (2), 116 ayat (2), 118 ayat 2, 119 ayat (2), Pasal 121 ayat (2) dan 133 ayat (1).

Penjatuhan pidana mati memunculkan kontroversi yang beragam. Pidana mati bagi terpidana narkoba pada dasarnya adalah perlindungan HAM bagi orang banyak karena kasus narkoba merupakan salah satu *extra ordinary crime* yang telah merugikan Negara dan masyarakat. Dalam perspektif *Universal Declaration Of Human Rights*, deklarasi umum tentang hak asasi manusia (DUHAM) hukuman mati dilarang.<sup>17</sup> Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 3 Deklarasi Universal yang berbunyi:

---

<sup>16</sup> Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>17</sup>Saharuddin Daming, *Konfigurasi Pertarungan Abolisionisme Versus Retensionisme dalam Diskursus Keberadaan Lembaga Pidana Mati di Tingkat Global dan Nasional*, Yustisi, (September 2016), hlm. 40

*"every human being has the right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life".*

[Setiap orang mempunyai hak atas penghidupan, kemerdekaan dan keselamatan seseorang].

Ketentuan dalam DUHAM ini kemudian sejalan dengan adanya kovenan di bidang hak-hak sipil dan politik yaitu Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR*) dan Protokol Opsional Kedua (*Second Optional Protocol*) yang dibuat pada tahun 1965 dan mulai berlaku pada tahun 1976 tentang Penghapusan Hukuman Mati. Oleh karena itu, Isi dari Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dikutip lengkap sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang.
2. Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Kovenan dan Konvensi tentang Pencegahan dan Hukum Kejahatan Genosida. Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm.41

berwenang.

3. Apabila suatu perampasan kehidupan merupakan kejahatan Genosida, harus dipahami, bahwa tidak satu pun dalam Pasal ini yang memberikan kewenangan pada Negara yang menjadi Pihak dalam Kovenan ini, untuk mengurangi kewajiban apapun yang telah dibebankan oleh ketentuan dalam Konvensi tentang Pencegahan dan Hukuman bagi Kejahatan Genosida.
4. Setiap orang yang telah dijatuhi hukum mati berhak untuk memohon pengampunan atau penggantian hukuman. Amnesti, pengampunan atau penggantian hukuman mati dapat diberikan dalam semua kasus.
5. Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukan oleh seseorang di bawah usia delapan belas tahun dan tidak boleh dilaksanakan terhadap perempuan yang tengah mengandung.
6. Tidak ada satu pun dalam Pasal ini yang boleh dipakai untuk menunda atau mencegah penghapusan hukuman mati oleh Negara yang menjadi Pihak dalam Kovenan ini.

Sedangkan dalam Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik menyatakan, Tidak seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Pada khususnya, tidak seorang pun dapat dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm.43



Pada beberapa instrumen HAM, larangan hukuman mati dimuat dalam sebuah protokol tersendiri. Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik dan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2005 membatasi hukuman mati pada "kejahatan yang paling berat". Keduanya mengatur bahwa hukuman mati harus hanya boleh dikenakan oleh sesuatu "keputusan final suatu pengadilan yang berwenang" sesuai dengan undang-undang yang tidak retroaktif.<sup>20</sup>

Dalam pandangan HAM versi PBB, penerapan hukuman mati digolongkan sebagai bentuk hukuman yang kejam/keji dan tidak manusiawi, melanggar Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*); dan Pasal 7 ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*). Berdasarkan kovenan tersebut sekalipun dasarnya dilarang tetapi jika ada negara-negara yang masih memperlakukan atau belum menghapuskan hukuman mati hanya terbatas diperlakukan kepada kejahatan atau tindak pidana tertentu (khusus/serius) seperti kejahatan genosida atau terorisme (Pasal 6 ayat 2 ICCPR).<sup>21</sup>

Bentuk upaya hukum terhadap hukuman mati ini salah satunya adalah pengajuan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Alasan pengajuan *judicial review* terhadap UU Narkotika yakni terdapatnya norma hukuman mati dalam beberapa pasal dalam UU Narkotika tersebut.

---

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay., *Kontroversi Hukuman Mati*, Kompas Press, Jakarta, 2009, hlm.106.

Terlebih mereka merupakan terpidana mati kasus kejahatan narkoba berdasarkan UU Narkotika. Beberapa ketentuan yang mereka jadikan dasar dalam mengajukan *judicial review* adalah pada Pasal 28A UUD 1945, secara eksplisit menyatakan: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Berdasarkan pasal di atas hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*nonderogable rights*). Pernyataan pada pasal 28A dipertegas oleh pasal 28I ayat (1) yang menegaskan kembali bahwa hak untuk hidup merupakan hak yang tidak dapat dikurangi.

Penelitian ini akan membahas mengenai penerapan pidana mati bagi anggota Kepolisian RI yang terlibat sebagai pengedar Narkoba berdasarkan putusan nomor 56/Pid.Sus/2020/PN.Dpk dan putusan nomor 227/Pid.Sus/2020/PN.Dum. Pada kasus ini terdapat dua orang polisi dan seorang warga sipil yang menjadi pengedar Narkoba. warga sipil tersebut bernama Muhammad Mahmuji, serta dua orang anggota kepolisian yakni Hartono dan Faisal. Mereka didakwa pada dakwaan yang berbeda kedua anggota polisi tersebut didakwa secara bersamaan pada putusan nomor 56 Pid.Sus /2020/ PN.Dpk. Pada putusan pengadilan, mereka terbukti secara sah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dengan mengedarkan jenis sabu sebanyak 37,9 kg. Majelis hakim menjatuhkan vonis hukuman mati dan dengan pidana tambahan mencabut pidana mati dengan mengabulkan dakwaan jaksa melanggar ketentuan melanggar Pasal 114 Ayat (2), jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

Pada putusan nomor 539/PID.SUS/2020/PT.PBR, hakim menjatuhkan vonis pidana mati pada anggota polisi bernama Rapi Rahmat Hidayat yang terbukti secara sah menjadi kurir dan melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebanyak 10,238 kg sabu dan 30.566 butir ekstasi. Dalam melakukan tindak pidana narkotika bersama Rizal yang merupakan warga sipil. Para terdakwa dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Mereka tertangkap oleh pihak kepolisian pada saat menyelendupkan barang bukti tersebut dari Malaysia melalui perairan Dumai. Pada tingkat banding hakim menerima banding terdakwa dan menjatuhkan pidana penjara seumur hidup kepada terdakwa dengan pertimbangan peran terdakwa dalam tindak pidana merupakan kurir yang diberi upah dan bukan merupakan sindikat atau bandar. Putusan pada tingkat pertama majelis hakim menjatuhkan pidana mati.

Pengedar narokotika Pengedar berasal dari kata dasar edar serupa dengan definisi bandar narkotika, di dalam Undang-Undang narkotika tidak ada definisi pengedar secara eksplisit. Sementara arti pengedaran itu sendiri meliputi kegiatan atau serangkaian penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu teknologi.<sup>22</sup>

Pengedaran, Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam

---

<sup>22</sup> B.Simanjuntak, *Pengantar Krimonologi Dan Patologi Sosial*, Parsito, Bandung, 1981, hlm. 176.

jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, golongan II dan golongan III. Dikenakan ketentuan pidana :<sup>23</sup>

- a) Golongan I. Diancam pidana penjara paling singkat empat tahun dan maksimum pidana seumur hidup atau pidana mati. Denda paling sedikit delapan ratus juta rupiah dan paling banyak sepuluh miliar rupiah, apabila beratnya melebihi satu kilogram atau melebihi lima batang pohon (untuk tanaman) dan melebihi lima gram (bukan tanaman), maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 114 dan Pasal 115 UU Narkotika);
- b) Golongan II. Diancam pidana penjara paling singkat tiga tahun dan maksimum pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Denda paling sedikit enam ratus juta rupiah dan paling banyak delapan miliar rupiah. Apabila beratnya melebihi lima gram, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga (Pasal 119 dan Pasal 120 UU Narkotika);
- c) Golongan III. Diancam dengan pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama lima belas tahun (Pasal 124 dan Pasal 125 UU Narkotika).

Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika yang ada pada kedua putusan, dikarenakan barang bukti narkotika pada kedua putusan tersebut merupakan golongan I yang memenuhi unsur pada Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika, yakni :

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 177-179.

“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”<sup>24</sup>

Pada Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika mengatur mengenai pemufakatan jahat atau pelaku lebih dari satu orang seperti pada kedua putusan yang peneliti gunakan, yang berbunyi:

“Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut”<sup>25</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang permasalahan, maka dikemukakan permasalahan-permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana Pidana Mati Bagi Anggota Kepolisian Sebagai Pengedar Narkotika Dari Perspektif Hak Asasi Manusia Dalam Putusan No.56 Pid.Sus/2020PN.Dpk dan Putusan No. 539/PID.SUS/2020/PT.PBR?
2. Bagaimana Penerapan Pidana Mati Pada Tindak Pidana Narkotika Bagi Anggota Kepolisian Yang Terlibat Sebagai Pengedar Narkotika Pada

---

<sup>24</sup> Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 143).

<sup>25</sup> Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 143).

Putusan No.56 Pid.Sus/2020PN.Dpk, dan Putusan No. 539/PID.SUS/2020/PT.PBR ?

3. Bagaimana Pengaturan Pidana Mati Bagi Pengedar Narkotika Di Masa Mendatang ?

### **C. Tujuan Penelitian.**

Tujuan dari penulisan tesis ini, antara lain:

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis pidana mati bagi anggota Kepolisian sebagai pengedar Narkotika dari perspektif hak asasi manusia.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis penerapan sanksi tindak pidana narkotika bagi anggota Kepolisian yang terlibat sebagai pengedar.
3. Untuk menemukan reformulasi atau pembaharuan hukum pidana mengenai pengaturan mengenai hukuman mati bagi pengedar narkotika di masa mendatang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari hasil penelitian dalam tesis ini adalah:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut.

- a. Memberikan informasi kepustakaan tambahan bagi para akademisi hukum;

- b. Memberikan masukan bagi peneliti selanjutnya terhadap isu hukum serupa yang mungkin terjadi di masa mendatang;
- c. Memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum secara khusus dalam pembaharuan hukum pidana.

## 2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para praktisi hukum yang terlibat (*stakeholders*) dan berkepentingan dalam menerapkan hukum pidana dalam memberantas tindak pidana narkoba, yaitu:

- a. Pembuat Undang-undang

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk merevisi atau membuat aturan hukum baru mengenai penegak hukum yang terlibat dalam peredaran Narkoba.

- b. Kepolisian

Penelitian ini kiranya bisa menjadi bahan acuan bagi kepolisian untuk membina dan mengawasi anggotanya agar menekan angka dan tidak turut terlibat dalam peredaran Narkoba mengingat tugas dan wewenang Kepolisian yang diamanatkan konstitusi.

- c. Kejaksaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman normatif dan referensi dalam jaksa melaksanakan tugas dan

wewangnya yang berkaitan dengan anggota Kepolisian Republik Indonesia yang terlibat sebagai pengedar Narkotika.

d. Lembaga Peradilan

Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan pertimbangan bagi hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara mengenai anggota Kepolisian yang terlibat peredaran Narkotika serta banyaknya putusan hakim yang menjatuhkan vonis hukuman mati dan dapat dijadikan yurisprudensi.

e. Masyarakat

Masyarakat ialah salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran serta wawasan mengenai tindak pidana narkotika dan khususnya peredaran narkotika.

## **E. Ruang Lingkup**

Agar pembahasan pada penelitian ini tidak meluas, maka ruang lingkup dalam penelitian ini hanya akan menganalisis Putusan No. 56 Pid.Sus/2020/PN.Dpk dan Putusan No. 539/PID.SUS/2020/PT.PBR yang berkaitan dengan keterlibatan anggota Kepolisian Republik Indonesia sebagai pengedar Narkotika ditinjau dari instrumen hukum dan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.



## F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>26</sup> Di dalam suatu penelitian ilmu hukum, suatu kerangka teori dapat diuraikan menjadi *Grand Theory*, *Middle Range Theory*, dan *Applied Theory*. Adapun teori-teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah di atas adalah :

### 1. *Grand Theory*

*Grand theory* merupakan teori yang mendasari teori-teori (*middle range theory* dan *applied theory*) yang akan digunakan dalam penelitian.<sup>27</sup> *Grand theory* dalam penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum.

*Grand Theory* dalam penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu.

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 53.

<sup>27</sup> Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana, Jakarta, 2003, hlm. 41.

Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>28</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>29</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>30</sup>

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh

---

<sup>28</sup> Hans Kelsen, dikutip dalam : Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

<sup>29</sup> C.S.T. Kansil, dkk, *Kamus Istilah Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 385.

<sup>30</sup> Utrecht, dikutip dalam : Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 23.

berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>31</sup>

Teori kepastian hukum digunakan untuk menjawab isu hukum mengenai pidana mati bagi anggota Kepolisian sebagai pengedar narkoba dari perspektif hak asasi manusia studi putusan No.56 Pid.Sus/2020PN.Dpk, dan putusan 539/PID.SUS/2020/PT.PBR.

## **2. *Middle Range Theory***

*Middle range theory* merupakan teori yang digunakan agar pembahasan menjadi lebih fokus dan mendetail atas suatu *grand theory*. *Middle range theory* dalam penelitian ini menggunakan teori pemidanaan dan teori hak asasi manusia.

Teori yang digunakan hakim sebagai dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana pada suatu perkara pidana pada penelitian ini, yaitu Teori *Ratio Decidendi*. Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perUndang-Undangan yang sesuai dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas

---

<sup>31</sup> Gustav Radbruch, dikutip dalam : Achmad Ali , *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 95.

untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Selain menggunakan teori penegakan hukum, penulis juga menggunakan teori pemidanaan. Adapun teori tujuan pemidanaan, yaitu:

a. Teori Absolut atau teori Pembalasan (*retributive*).

Teori Absolut bertitik tumpu pada nestapa atau penderitaan. Menjadi dasar dalam teori ini yaitu dari perbuatan yang dilakukan. Penjatuhan sanksi pidana berhak diberikan kepada penjahat telah melakukan pelanggaran hukum, penyeerangan hak serta kepentingan hukum (pribadi, masyarakat, atau negara) yang telah dilindungi oleh undang-undang. Oleh karenanya ia harus dikenakan pidana yang setimpal dengan perbuatannya (berupa kejahatan) yang dilakukannya.<sup>32</sup>

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*utilitarian*).

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.<sup>33</sup>

c. Teori Gabungan (*integratif*)

Dengan adanya keberatan terhadap dua teori sebelumnya, maka timbullah teori ketiga yaitu mendasarkan pada jalan pikiran bahwa

---

<sup>32</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.158.

<sup>33</sup> *Ibid.* hlm.161.

pidana hendaknya didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan tata tertib masyarakat, yang diterangkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa mengilangkan unsur yang ada . Teori gabungan ini mendasar pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat dengan kata lain dua alasan tersebut menjadi dasar penjatuhan pidana“. Teori gabungan ini dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat .
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.<sup>34</sup>

Teori hak asasi manusia, Hak Asasi Manusia merupakan istilah dalam Bahasa Indonesia untuk menyebut hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia. Istilah hak asasi manusia dalam bahasa Prancis disebut *droits de l'homme* yang artinya “hak-hak manusia” dan dalam bahasa Inggris disebut *human rights*. HAM merupakan istilah dalam bahasa Indonesia untuk menyebut hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia. Istilah hak asasi manusia berasal dari istilah *droits de l'homme* (Prancis), *human right* (Inggris) dan *Huquq al - Insan* (Arab),

---

<sup>34</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, hlm.164.

*right* dalam bahasa Inggris berarti hak, keadilan, dan kebenaran. Secara istilah hak asasi diartikan sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, hak tersebut dibawa sejak manusia ke muka bumi sehingga hak tersebut bersifat kodrati dan bukan pemberian manusia atau negara. Ada beberapa teori yang penting dan relevan dengan persoalan HAM antara lain teori hak-hak kodrati (*natural rights theory*), teori positivisme (*positivist theory*) dan teori relativisme budaya (*cultural relativist theory*).<sup>35</sup>

Menurut teori hak-hak kodrati, HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh semua orang setiap saat dan disemua tempat oleh karena manusia dilahirkan sebagai manusia. Hak-hak tersebut termasuk hak untuk hidup, kebebasan dan harta kekayaan. Pengakuan tidak diperlukan bagi HAM, baik dari pemerintah atau dari suatu sistem hukum, karena HAM bersifat universal. Berdasarkan alasan ini, sumber HAM sesungguhnya semata-mata berasal dari manusia.<sup>36</sup> John Locke dan JJ Rousseau menegaskan bahwa hukum kodrati tidak menciptakan hak kodrati individu melainkan hak kedaulatan warga negara sebagai suatu kesatuan. Setiap hak yang diturunkan dari suatu hukum kodrati akan melekat pada warga negara sebagai satu kesatuan. Pada intinya, teori hukum kodrati melihat HAM lahir dari Tuhan sebagai bagian dari kodrat manusia. Ketika manusia lahir maka HAM sudah melekat dalam dirinya dan hak tidak dapat diganti apalagi dihilangkan, apa pun latar belakang agama, etnis, kelas sosial, dan orientasi seksual mereka.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Triyanto, *Negara Hukum dan HAM*, Ombak, Yogyakarta, 2013, hlm.29.

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 33.

John Locke dan JJ Rousseau. Dalam buku klasiknya: “*The Second Treatises of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*”, John Locke mengajukan sebuah postulasi pemikiran bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut atau dipreteli oleh Negara. Melalui suatu kontrak sosial (*social contract*), perlindungan atas hak yang tidak dapat dicabut ini diserahkan pada Negara.<sup>38</sup>

Teori positivisme berpendapat bahwa mereka secara luas dikenal dan percaya bahwa hak harus berasal dari suatu tempat. Kemudian hak seharusnya diciptakan dan diberikan oleh konstitusi, hukum atau kontrak. Hal tersebut dikatakan oleh Jeremy Bentham sebagai berikut: “hak merupakan anak hukum dari hukum riil lahir hak riil, tetapi dari hukum imajiner dari hukum ‘kodrati’, lahir hak imajiner. Hak kodrati adalah omong kosong belaka: hak yang kodrati dan tidak bisa dicabut adalah omong kosong retorik, omong kosong yang dijunjung tinggi.” Teori positivisme secara tegas menolak pandangan teori hak-hak kodrati. Keberatan utama teori ini adalah karena hak-hak kodrati sumbernya dianggap tidak jelas. Menurut positivisme suatu hak harus berasal dari sumber yang jelas, seperti dari peraturan perundang-undangan atau konstitusi yang dibuat oleh negara.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm.34.

Teori relativisme budaya (*cultural relativist theory*) yang memandang teori hak-hak kodrati dan penekanannya pada universalitas sebagai suatu pemaksaan atas suatu budaya terhadap budaya yang lain yang diberi nama imperialisme budaya (*cultural imperialism*). Menurut para penganut teori relativisme budaya, tidak ada suatu hak yang bersifat universal. Mereka merasa bahwa teori hak-hak kodrati mengabaikan dasar sosial dari identitas yang dimiliki oleh individu sebagai manusia. Manusia selalu merupakan produk dari beberapa lingkungan sosial dan budaya dan tradisi-tradisi budaya dan peradaban yang berbeda yang memuat cara-cara yang berbeda menjadi manusia. Oleh karena itu, hak-hak yang dimiliki oleh seluruh manusia setiap saat dan disemua tempat merupakan hak-hak yang menjadikan manusia terlepas secara sosial (*desocialized*) dan budaya (*deculturized*).<sup>40</sup>

Teori putusan hukum hakim dan teori tujuan pemidanaan digunakan untuk menjawab isu hukum mengenai pelaksanaan sanksi tindak pidana narkoba bagi anggota Kepolisian yang terlibat sebagai pengedar Narkoba studi putusan No.56 Pid.Sus/2020PN.Dpk, dan putusan No. 539/PID.SUS/2020/PT.PBR.

Teori hak asasi manusia digunakan untuk menjawab isu hukum mengenai pidana mati bagi anggota Kepolisian sebagai pengedar narkoba dari perspektif hak asasi manusia studi putusan No.56 Pid.Sus/2020PN.Dpk, dan putusan No. 539/PID.SUS/2020/PT.PBR.

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm.34-35.



### 3. *Applied Theory*

*Applied theory* (teori aplikasi) akan membahas bagaimana asas-asas hukum tertentu dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Menurut Utrecht, asas hukum (*recht beginsel*) adalah dasar dari peraturan-peraturan hukum yang mengkualifikasikan (*kwalificeren*) beberapa peraturan hukum, sehingga peraturan-peraturan hukum itu bersama-sama merupakan suatu lembaga hukum.<sup>41</sup> *Applied Theory* dalam penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana.

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum) menjadi kenyataan.<sup>42</sup> Soerjono Soekanto mengemukakan pendapatnya, bahwa kejahatan (tindak pidana) adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi untuk setiap masyarakat di dunia. Apapun usaha untuk menghapuskannya tidak tuntas karena kejahatan itu memang tidak dapat dihapus. Hal itu terutama disebabkan karena tidak semua kebutuhan dasar manusia dapat dipenuhi secara sempurna, lagi pula manusia mempunyai kepentingan yang berbeda-beda yang bahkan dapat berwujud sebagai pertentangan yang prinsipil. Maka untuk menanggulangi suatu kejahatan yang ada

---

<sup>41</sup>Utrecht, dikutip dalam : Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 153.

<sup>42</sup> Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar baru, Bandung, 1983, hlm. 24.

maka diperlukan suatu perumusan suatu kebijakan hukum pidana dalam bentuk hukum tertulis.<sup>43</sup>

Penegakan hukum pidana merupakan upaya aparat yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan dan keserasian antara moralisasi sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.<sup>44</sup>

Secara umum dilihat dari segi fungsional, pengoperasian, dan penegakan sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan agar benar-benar dapat terwujud harus melalui beberapa tahap, yaitu :<sup>45</sup>

- a. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang.
- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian hingga Pengadilan.

---

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm. 14.

<sup>44</sup> Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, hlm.76.

<sup>45</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Adhya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 28.

- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana.

Ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana di atas terkandung tiga kekuasaan atau kewenangan yaitu, kekuasaan legislatif pada tahap formulasi, yaitu kekuasaan legislatif dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat apa yang dapat dikenakan. Pada tahap ini kebijakan legislatif ditetapkan sistem pemidanaan, pada hakekatnya merupakan sistem kewenangan atau kekuasaan menjatuhkan pidana. Yang kedua adalah kekuasaan yudikatif pada tahap aplikasi dalam menerapkan hukum pidana, dan kekuasaan eksekutif pada tahap eksekusi dalam hal melaksanakan hukum pidana.<sup>46</sup>

Berdasarkan hakikat atau konsep penegakan hukum pidana di atas, hal ini sudah sejalan apabila ditinjau dari pendekatan sistem, yang mana mensyaratkan komponen-komponen yang bekesinambungan satu sama lain sebagai suatu sistem yang bergerak bersama. Faktor/komponen penegakan hukum pidana ini dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu :<sup>47</sup>

- a. Faktor penegak hukum, yaitu faktor yang menunjukkan pada adanya kelembagaan yang mempunyai fungsi-fungsi tersendiri dan bergerak di dalam suatu mekanisme. Adapun faktor-faktor penegak hukum meliputi : badan pembentuk undang-undang atau lembaga legislatif;

---

<sup>46</sup>*Ibid.*, hlm. 30.

<sup>47</sup> Shafrudin, *Politik Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 1998, hlm. 4.

aparatus penegak hukum dalam arti sempit, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Penasihat Hukum, dan Pengadilan; dan aparat pelaksana pidana.

- b. Faktor nilai, merupakan sumber dari segala aktifitas dalam penegakan hukum pidana. Jika nilainya baik, maka akan baik pula penegakan hukum pidana, demikian pula sebaliknya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kedudukan nilai dalam penegakan hukum pidana yang baik.
- c. Faktor substansi hukum, merupakan hasil aktual (*output*) yang sekaligus merupakan dasar bagi bekerjanya sistem hukum dalam kenyataan. Baik buruknya suatu substansi hukum tergantung kepada baik buruknya sikap para penegak hukum tergantung kepada baik buruknya nilai-nilai yang diterima dan dipahami oleh para penegak hukum.

Penegakan hukum pidana di Indonesia dilakukan secara preventif dan represif, antara lain :<sup>48</sup>

- a. Non penal, diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan eksekutif dan Kepolisian.
- b. Penal, dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan tetapi masih juga terdapat pelanggaran hukum. Dalam hal ini, upaya yang dilakukan adalah secara represif oleh aparat penegak hukum yang

---

<sup>48</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, hlm. 33.

diberi tugas yustisionil. Penegakan hukum represif pada tingkat operasional didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum.

Istilah kebijakan diambil dari istilah *policy* (Inggris) atau *politiek* (Belanda). Kebijakan formulasi dapat diidentikkan dengan kebijakan dalam merumuskan peraturan perundang-undangan.<sup>49</sup> Kebijakan formulasi dalam hukum pidana berarti kebijakan dalam merumuskan norma-norma hukum pidana oleh pihak legislatif. Peranan legislatif meliputi kebijakan dasar yang tidak hanya mengenai pidana yang tepat untuk tiap-tiap tindak pidana, tetapi juga mengenai tipe pidana yang disediakan untuk kekuasaan pidana lainnya di tingkat bawah (*the other sentencing authorities*) dan kadar yang diberikan kepada mereka dalam menetapkan pidana yang tepat untuk seorang pelanggar tertentu.<sup>50</sup>

Kebijakan legislatif dalam hukum pidana tidak hanya fokus pada masalah perumusan (formulasi) jenis tindak pidana, tetapi juga merumuskan tentang jenis sanksi (*strafsoort*) dan lamanya masa pidana (*strafmaat*) yang tepat bagi setiap pelaku tindak pidana sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukan serta menyangkut aspek penerapan sanksi dan pelaksanaan pidananya (*strafmodus*) dalam mewujudkan tujuan pemidanaan.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup>Dardji Darmodihardjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hlm.157.

<sup>50</sup>Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Univeritas Diponegoro, Semarang, 1994, hlm. 56.

<sup>51</sup>Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.34.

Kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan legislatif yang lebih spesifik. Istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana atau dengan istilah yang lain yaitu *penal policy* atau *criminal law policy* atau *strafrecht politiek*.<sup>52</sup> Dalam konteks kebijakan hukum pidana (*penal policy*) menurut Marc Ancel, *penalpolicy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.<sup>53</sup>

Menurut A. Murder, *strafrechts politiek* adalah garis kebijakan untuk menentukan :<sup>54</sup>

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah dan diperbaharui;
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Sejalan dengan pandangan Marc Ancel dan A. Mulder, menurut Sudarto, *penal policy* dapat diartikan sebagai usaha mewujudkan peraturan perundang-

---

<sup>52</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Cet. III, Kencana Prenada Group, Jakarta. 2011, hlm. 26.

<sup>53</sup>Marc Ancel, dikutip dalam : Barda Nawawi Arief, *Ibid*.

<sup>54</sup>A. Murder, dikutip dalam : Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 3.

undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>55</sup> Sudarto juga menyatakan, bahwa menjalankan politik (kebijakan) hukum pidana juga berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.<sup>56</sup> Esensi teori kebijakan pidana yang dikemukakan Marc Ancel, A. Mulder dan Sudarto menunjukkan bahwa betapa luasnya ruang lingkup dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*), yang secara sistematis meliputi tahapan kebijakan legislatif (formulasi), kebijakan yudikatif (aplikasi) dan kebijakan eksekutif (eksekusi).<sup>57</sup> Teori penegakan hukum pidana dan kebijakan hukum pidana digunakan untuk menganalisis dan menjawab rumusan masalah mengenai pembaharuan hukum mengenai pidana mati bagi pengedar narkoba di masa mendatang.

### **G. Definisi Operasional.**

Kerangka konseptual diperlukan untuk menghindari kesalahan persepsi, maka diperlukan penjelasan operasional dalam tesis ini, antara lain sebagai berikut.

#### **a. Pidana Mati.**

Yang dimaksud dengan pidana mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan Pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya.

---

<sup>55</sup>Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1993, hlm. 9.

<sup>56</sup>Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*,: Alumni, Bandung, 1986, hlm. 19.

<sup>57</sup>*Ibid.*

**b. Kepolisian Negara Republik Indonesia.**

Yang dimaksud dengan kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memeberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.<sup>58</sup>

**c. Pengedar Narkotika.**

Yang dimaksud dengan pengedar narkotika atau dikenal dengan pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memeberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.<sup>59</sup>

**d. Narkotika.**

Yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,

---

<sup>58</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 2).

<sup>59</sup> Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 143).



hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>60</sup>

## H. Metode Penelitian

Metode merupakan cara untuk mencapai sesuatu. Dalam hal ini, metode penelitian hukum adalah suatu cara untuk mendapatkan manfaat dari penelitian hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.<sup>61</sup>

Penelitian hukum normatif dilakukan melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan asas-asas hukum dan sistematika peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan.<sup>62</sup> Di sisi lain, penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberikan argumentasi yuridis yang mumpuni dalam sebuah isu hukum, yaitu ketika terjadi kekosongan norma, kekaburan norma ataupun konflik norma.<sup>63</sup>

---

<sup>60</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 143).

<sup>61</sup> Hardijan Rusli, "Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?", *Law Review*, Vol. 5 No. 3, tahun 2006, hlm. 40.

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 41.

<sup>63</sup> I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2017, hlm. 12.

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum ini pendekatan penelitian yang digunakan antara lain sebagai berikut.

### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dapat diketahui mengenai peraturan perundang-undangan yang nantinya akan dapat digunakan untuk menganalisis mengenai pelaksanaan pidana mati bagi anggota Kepolisian sebagai pengedar Narkotika.

### b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Yang menjadi kajian pokok dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.<sup>64</sup> Dengan menggunakan pendekatan kasus ini, peneliti dapat melakukan analisis terhadap kasus pidana mati anggota Kepolisian sebagai pengedar Narkotika yakni pada putusan nomor 56 Pid.Sus /2020/ PN.Dpk dan putusan nomor 539/PID.SUS/2020/PT.PBR.

---

<sup>64</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 134.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>65</sup>

d. Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*)

Pendekatan analisis adalah pendekatan yang menganalisa bahan hukum untuk mengetahui makna yang terkandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus untuk mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hakim sehingga nantinya ditemukan 2 (dua) pemeriksaan, yakni:<sup>66</sup>

- i. Peneliti berusaha menemukan makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan;
- ii. Menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui analisis terhadap putusan hakim, dalam hal ini putusan nomor 56 Pid.Sus /2020/ PN.Dpk dan putusan No. 539/PID.SUS/2020/PT.PBR.

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm. 136.

<sup>66</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Jakarta, 2008, hlm. 310.

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan (*library search*). Sumber data sekunder pada penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:
  - 1) Undang-Undang Dasar 1945;
  - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana;
  - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
  - 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062;
  - 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886;
  - 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6842
  - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik

Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255;

8) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 20011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Berita Negara Tahun 2011 Nomor 608.

- b. Bahan hukum sekunder, meliputi buku-buku hukum yang ditulis para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan, dan sebagainya.<sup>67</sup>
- c. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, bibliografi, indeks kumulatif, dan sebagainya.<sup>68</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum diawali dengan kegiatan inventarisasi bahan-bahan hukum yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang disajikan. Yakni dengan mencari peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, serta penelusuran buku-buku hukum yang berkaitan dengan isu. Setelah dikumpulkan kemudian akan diolah dan disusun secara sistematis. Setelah diolah, bahan yang telah

---

<sup>67</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 52.

<sup>68</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 52.

disusun kemudian akan dianalisa berdasarkan teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pokok permasalahan.<sup>69</sup>

#### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Untuk menjawab isu hukum dalam sebuah penelitian, maka harus melalui sebuah proses analisis. Dalam menganalisis hasil sebuah penelitian, jenis penelitian hukum yang digunakan akan menentukan sifat analisisnya. Jika sarana penelitian bersifat normatif, maka analisisnya akan bersifat kualitatif atau rumusan pembenaran akan didasarkan pada kualitas dari pendapat para ahli hukum, doktrin, teori maupun dalam rumusan norma itu sendiri.<sup>70</sup> Analisis dilakukan dengan melakukan telaah putusan nomor 56 Pid.Sus /2020/ PN.Dpk dan putusan No. 539/PID.SUS/2020/PT.PBR. Selain itu, penulis juga mempergunakan peraturan perundang-undangan terkait dengan menggunakan bahan-bahan yang sudah disusun secara sistematis barulah kemudian dapat ditarik kesimpulan.

#### 6. Metode Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dari sebuah penelitian merupakan intisari dan jawaban yang jelas dan rinci terhadap rumusan masalah yang dikonkretkan dalam

---

<sup>69</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 237.

<sup>70</sup> Meray Hendrik Mezak, "Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum", *Jurnal Law Review: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Vol. V, No. 3. Maret 2006, hlm. 92.

tujuan penelitian. Oleh sebab itu, sudah lazim bila kesimpulan dikutip dari pendapat penulis sebagai buah pemikiran dari penelitian.<sup>71</sup>

Metode penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, dilaksanakan dengan menarik fakta khusus dari fakta-fakta yang umum. Proses yang terjadi dalam penarikan kesimpulan secara deduktif adalah konkretisasi hukum dan norma-norma yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif kemudian dijabarkan dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkret yang dihadapi sehingga diperoleh kesimpulan jawaban atas permasalahan hukum.

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, hlm. 96.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Adhya Bakti, Bandung, 2005.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Univeritas Diponegoro, Semarang, 1994.
- C.S.T. Kansil, dkk, *Kamus Istilah Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Dardji Darmodihardjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta. 2009.
- Gustav Radbruch, dikutip dalam : Achmad Ali , *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2017.
- H.M Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setra Press, Malang, 2015.
- I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2017.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Jakarta, 2008.
- Lamintang, *Hukum Penintesis Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Mardani, *Penyalaghunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994.



Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana, Jakarta, 2003.

Oakley Rey dan Charles Ksir, *Drugs, Society, and human behavior*, Mc Graw Hill Higger Education, New York, 2004.

Peter Mahmud Marzuki, *Peneltian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005.

-----, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.

Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007.

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.

Sadjijono, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Govenance*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2005.

Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar baru, Bandung, 1983.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.

-----, *Pokok Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.

Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1993.

Taufik Makaro, Suhasril, dan H. Moh. Zakky A.S, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalian Indonesia, Jakarta, 2003.

Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay., *Kontroversi Hukuman Mati*, Kompas Press, Jakarta, 2009.

#### **Jurnal :**

Apriliantin Putri Pamungkas, “Peran ASEANPOL Dalam Pemberantasan Peredaran Narkotika di Indonesia.” *Jurnal Internasional Relations Universitas Diponegoro*, Vol. 3, No. 2, tahun 2017.

Arif Hidayat, “Penemuan Hukum Melalui Penafsiran Hakim Dalam Putusan Pengadilan”, *Pandecta Research Law Jurnal*, Vol.8, No.2 Tahun 2013.

Hardijan Rusli, “Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?”, *Law Review*, Vol. 5 No. 3, Maret 2006.

Henny Yuningsih, Nashriana, et.al, “Pelaksanaan Rehabilitasi Pengguna Narkotika Dan Psicotropika Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Ilir”, *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.8, No.1 Tahun 2021.

Mada Apriandi Zuhir, Nurhidayatulloh, et.al. “*Presumption Of Innocentv. Presumption Of Guilt* Dalam Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Simbur Cahaya*, Vol.26, No.2 Tahun 2020.

Mei Susanto, “Kebijakan Moderasi Pidana Mati”, *Jurnal Yudisial*, Vol.10, No.2, tahun 2017.

Meray Hendrik Mezak, “Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum”, *Jurnal Law Review: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Vol. 5, No. 3, tahun 2006.

Slamet Tri Wahyudi, “Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol.1, No.2, tahun 2012.

Umar Anwar, “Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.13, No.3 Tahun 2016.

Warah Anjari, “Penjatuhan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Widya Yustisia*, Vol. 1, No.2, tahun 2015,

#### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 2).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 143).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 1).

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 1595).

#### **Internet :**

Anita Permata Dewi, “Tahun 2020 POLRI Proses Hukum 48.948 Tersangka Kasus Narkoba”, [www.antaranews.com](http://www.antaranews.com), diakses 26 Juli 2021.

Badan Narkotika Nasional, “Press Release Akhir Tahun (jadikan Narkotika musuh kita bersama)” [www.bnn.go.id](http://www.bnn.go.id), diakses 22 Maret 2021.

Institute For Criminal Justice Reform, “Meningkatnya Penggunaan Hukuman Mati Indonesia Dalam Situasi Unfair Trial” [www.icjr.or.id](http://www.icjr.or.id), diakses pada 30 Maret 2023.

Iqbal Muhtarom, “Enam Alasan Jaksa Tuntut Hukuman Mati Teddy Minahasa” [www.tempo.co](http://www.tempo.co), diakses pada 30 Maret 2023.

Muhammad Hidayat, “Sebanyak 113 anggota [Polri](http://www.polri.go.id) dipecat di sepanjang Januari hingga Oktober 2020” <https://nasional.tempo.co>, diakses 24 maret 2021.

Muhammad Isa Bustomi, “24.878 orang ditangkap terkait kasus narkoba di Indonesia Sejak Januari 2021”, [www.kompas.com](http://www.kompas.com) diakses 26 Juli 2021.

PUSLITDATIN, “Penggunaan di Kalangan Remaja Meningkat” [www.bnn.go.id](http://www.bnn.go.id), diakses 24 Maret 2021.

Ranny Virginia Utami, “HRWG: Napi Jalani 10 Tahun Penjara, Tak Bisa Dieksekusi Mati” [www.CNNIndonesia.com](http://www.CNNIndonesia.com), diakses pada 28 maret 2023.